

Fungsi Hadits sebagai Bayan terhadap Al-Qur'an: Kajian Tipologi dan Implikasinya dalam Istibath Hukum

Hawwa Asy-Syifa

¹ Institut Agama Islam Pematang, Indonesia

Email : hawwaasyifa@gmail.com

Abstrak

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam Islam tidak selalu hadir dalam bentuk yang terperinci dan operasional. Hadits Nabi ﷺ hadir sebagai sumber kedua yang berfungsi menjelaskan, memperinci, dan melengkapi kandungan Al-Qur'an. Fungsi penjelasan inilah yang dalam tradisi ushul fiqh dikenal dengan istilah bayan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tipologi fungsi hadits sebagai bayan terhadap Al-Qur'an serta implikasinya dalam proses istibath hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu mengkaji dan menganalisis sumber-sumber primer berupa kitab-kitab ushul fiqh dan ulumul hadits klasik maupun kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi bayan hadits terhadap Al-Qur'an terbagi dalam empat tipologi utama: bayan taqrir (penguatan), bayan tafsir (penjelasan dan perincian), bayan tasyri' (penetapan hukum mandiri), dan bayan nasakh (penghapusan hukum). Masing-masing tipologi memiliki karakteristik dan contoh penerapan yang berbeda dalam istibath hukum. Pemahaman yang tepat atas tipologi ini memiliki implikasi signifikan bagi para mujtahid dalam menetapkan hukum Islam secara benar dan proporsional, termasuk dalam menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer.

Kata Kunci: Bayan, Hadits, Al-Qur'an, Tipologi, Istibath Hukum

Abstract

The Qur'an, as the primary source of Islamic law, does not always present rulings in detailed and operational form. The Prophetic Hadith, as the second source, functions to explain, elaborate, and complement the Qur'anic content. This explanatory function is known in the tradition of ushul fiqh as bayan. This study aims to examine the typology of hadith functions as bayan to the Qur'an and their implications in the process of Islamic legal derivation (istinbath al-hukm). The method employed is library research with a descriptive-analytical approach, examining primary sources from classical and contemporary works of ushul fiqh and ulum al-hadith. The findings indicate that the bayan function of hadith toward the Qur'an is divided into four main typologies: bayan taqrir (confirmation), bayan tafsir (explanation and elaboration), bayan tasyri' (independent legal establishment), and bayan nasakh (abrogation). Each typology has distinct characteristics and different applications in legal derivation. A sound understanding of these typologies carries significant implications for mujtahids in deriving Islamic law correctly and proportionally, including in addressing contemporary legal issues.

Keywords: Bayan, Hadith, Qur'an, Typology, Islamic Legal Derivation

Pendahuluan

Islam membangun sistem hukumnya di atas dua sumber pokok yang saling melengkapi, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an sebagai wahyu Allah SWT. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. memuat prinsip-prinsip dasar ajaran Islam secara menyeluruh, mencakup bidang akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Namun dalam kenyataannya, tidak semua ketentuan Al-Qur'an hadir dalam bentuk yang terperinci dan langsung dapat diamalkan. Sejumlah besar ayat Al-Qur'an bersifat global (mujmal), mutlak (muthlaq), atau umum ('amm), sehingga tidak dapat dipahami dan diterapkan secara tepat tanpa adanya keterangan tambahan. Ayat perintah shalat, misalnya, tidak secara eksplisit menerangkan jumlah rakaat, tata cara, maupun waktu pelaksanaannya. Demikian pula ayat tentang zakat yang tidak merinci nisab dan kadarnya secara langsung. Kondisi inilah yang menjadi titik permasalahan mendasar dalam studi Al-Qur'an dan hadits: bagaimana seharusnya hubungan antara hadits dan Al-Qur'an dipahami secara metodologis, dan bagaimana fungsi hadits sebagai penjelas Al-Qur'an diidentifikasi secara tepat sehingga tidak menghasilkan kesimpulan hukum yang keliru?

Persoalan di atas bukan sekadar persoalan teknis akademis, melainkan menyentuh akar epistemologi hukum Islam. Dalam praktik istinbath hukum, seorang mujtahid tidak cukup hanya mengetahui bahwa hadits berfungsi menjelaskan Al-Qur'an. Ia harus mampu mengidentifikasi jenis fungsi penjelasan yang dimainkan oleh sebuah hadits terhadap ayat tertentu, karena masing-masing jenis memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Hadits yang berfungsi sekadar mengonfirmasi hukum Al-Qur'an tentu berbeda implikasi hukumnya dibandingkan hadits yang menetapkan hukum baru yang tidak tersebut dalam Al-Qur'an, atau hadits yang dianggap menghapus ketentuan ayat sebelumnya. Ketidakjelasan dalam memahami tipologi ini dapat berujung pada penerapan hukum yang tidak proporsional, bahkan kontraproduktif. Oleh karena itu, kajian sistematis tentang tipologi fungsi hadits sebagai bayan terhadap Al-Qur'an beserta implikasinya dalam istinbath hukum menjadi sangat mendesak untuk dilakukan. Berdasarkan uraian ini, penelitian merumuskan dua pertanyaan pokok: (1) Bagaimana tipologi fungsi hadits sebagai bayan terhadap Al-Qur'an menurut para ulama ushul fiqh? (2) Bagaimana implikasi masing-masing tipologi bayan tersebut dalam proses istinbath hukum Islam?

Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis.

Sumber data primer yang dikaji mencakup kitab-kitab ushul fiqh klasik, di antaranya al-Risalah karya Imam al-Syafi'i, al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul karya al-Ghazali, Irsyad al-Fuhul karya al-Syaukani, serta al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam karya al-Amidi. Sumber sekunder meliputi karya-karya ulumul hadits dan kajian ushul fiqh kontemporer yang relevan. Seluruh data dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan memaknai konsep-konsep yang berkaitan dengan tipologi bayan secara sistematis. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya memaparkan tipologi secara deskriptif, tetapi juga menganalisis implikasi praktisnya dalam proses istinbath hukum melalui contoh-contoh kasus yang konkret dari khazanah fikih klasik dan kontemporer.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan: pertama, untuk mendeskripsikan dan menganalisis tipologi fungsi hadits sebagai bayan terhadap Al-Qur'an menurut pandangan para ulama ushul fiqh; kedua, untuk mengidentifikasi dan menganalisis implikasi masing-masing tipologi bayan tersebut dalam proses istinbath hukum Islam, baik dalam konteks fikih klasik maupun dalam menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer.

Konsep bayan dalam tradisi ushul fiqh merujuk pada upaya menampakkan dan menjelaskan sesuatu yang belum jelas atau belum sempurna maknanya (Khallaf, 1978, hlm. 34). Imam al-Syafi'i adalah ulama pertama yang secara sistematis membahas fungsi hadits sebagai bayan terhadap Al-Qur'an dalam karyanya al-Risalah. Beliau membagi bayan menjadi lima kategori, di antaranya bayan yang berupa rincian terhadap hal-hal yang disebutkan Al-Qur'an secara global, dan bayan yang berupa penetapan hukum oleh Nabi saw. atas perkara yang tidak tersebut dalam Al-Qur'an (al-Syafi'i, 1940). Pemetaan al-Syafi'i ini menjadi fondasi bagi ulama-ulama sesudahnya dalam mengembangkan tipologi bayan secara lebih sistematis.

Al-Ghazali dalam al-Mustashfa menyederhanakan tipologi bayan dan lebih menekankan aspek logis-epistemologisnya, sementara al-Syaukani dalam Irsyad al-Fuhul merangkum berbagai pandangan ulama dan menyajikannya secara komprehensif (al-Ghazali, 1993; al-Syaukani, 1992). Dalam perkembangan berikutnya, mayoritas ulama ushul fiqh menyepakati empat tipologi utama bayan hadits terhadap Al-Qur'an, yaitu bayan taqrir, bayan tafsir, bayan tasyri', dan bayan nasakh, meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara mereka, khususnya mengenai kemungkinan hadits me-nasakh ayat Al-Qur'an (al-Zuhayli, 1986).

Secara teoritik, pemahaman atas tipologi ini berpijak pada prinsip bahwa Al-Qur'an dan hadits merupakan satu kesatuan sumber wahyu yang tidak dapat dipisahkan. Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa tidak ada satu pun sunnah Nabi saw. yang bertentangan dengan Al-Qur'an, karena sunnah pada hakikatnya adalah

penjabaran dari Al-Qur'an itu sendiri (al-Syafi'i, 1940). Prinsip ini menjadi landasan epistemologis yang memandu seluruh analisis dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat ganda: secara teoritis, memperkaya khazanah kajian ushul fiqh dengan analisis tipologi bayan yang integratif dan aplikatif; secara praktis, memberikan panduan metodologis bagi para pengkaji dan praktisi hukum Islam dalam menggunakan hadits sebagai instrumen penjelasan Al-Qur'an secara proporsional dan tepat sasaran, termasuk dalam merespons persoalan-persoalan hukum yang terus berkembang di era kontemporer.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengandalkan sumber-sumber tertulis berupa buku, kitab klasik, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen akademis lainnya sebagai objek utama kajian (Zed, 2004). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual-normatif dalam ranah ushul fiqh dan ulumul hadits, sehingga tidak memerlukan pengumpulan data empiris di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori. Pertama, sumber data primer, yaitu kitab-kitab ushul fiqh dan ulumul hadits klasik yang secara langsung membahas konsep bayan, meliputi al-Risalah karya Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul karya Abu Hamid al-Ghazali, Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul karya Muhammad ibn 'Ali al-Syaukani, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam karya Ali ibn Muhammad al-Amidi, serta Ushul al-Fiqh al-Islami karya Wahbah al-Zuhayli. Kedua, sumber data sekunder, yaitu artikel jurnal ilmiah, buku-buku ushul fiqh kontemporer, dan karya akademis lain yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni membaca, mencatat, mengklasifikasikan, dan menelaah sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan tipologi fungsi bayan hadits terhadap Al-Qur'an dan implikasinya dalam istinbath hukum. Adapun analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mensintesis konsep-konsep yang ditemukan dalam sumber-sumber tersebut secara sistematis dan kritis (Krippendorff, 2018). Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengkonfirmasi temuan dari berbagai sumber pustaka yang berbeda agar menghasilkan kesimpulan yang objektif dan dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Bayan dalam Tradisi Ushul Fiqh

Secara etimologis, kata bayan berasal dari akar kata bahasa Arab ba-ya-na (بَيَّنَّ) yang bermakna menampakkan, menjelaskan, dan menyingkap sesuatu yang tersembunyi atau belum jelas (Ibn Manzur, 1994). Dalam terminologi ushul fiqh, bayan didefinisikan sebagai upaya mengeluarkan sesuatu dari kondisi kesamaran (isykal) menuju kondisi yang jelas dan dapat dipahami (al-Amidi, 2004, hlm. 4). Abd al-Wahhab Khallaf mendefinisikan bayan sebagai “menerangkan maksud suatu ungkapan yang masih memerlukan penjelasan kepada orang yang membutuhkannya” (Khallaf, 1978, hlm. 34).

Pembahasan sistematis tentang bayan dalam khazanah ushul fiqh pertama kali dirumuskan secara komprehensif oleh Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (150–204 H.) dalam karyanya al-Risalah. Al-Syafi'i memandang bayan bukan sebagai konsep tunggal, melainkan sebagai konsep yang memiliki tingkatan dan ragam bentuk. Beliau menyatakan bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan kandungan yang mencakup sesuatu yang dijelaskan secara terang (nashsh), sesuatu yang bersifat umum namun dimaksudkan khusus, sesuatu yang bersifat umum dan memang mencakup keumuman, serta sesuatu yang global (muajmal) yang penjelasannya diserahkan kepada Sunnah Nabi saw. (al-Syafi'i, 1940, hlm. 21–22). Perumusan al-Syafi'i ini meletakkan fondasi epistemologis yang kokoh bagi kajian relasi Al-Qur'an dan hadits dalam tradisi ushul fiqh sesudahnya.

Para ulama ushul fiqh generasi berikutnya mengembangkan konsep bayan ini dengan perspektif yang lebih beragam. Al-Ghazali (450–505 H.) dalam al-Mustashfa memandang bayan dari sudut logika bahasa dan epistemologi, menekankan bahwa bayan harus dipahami dalam konteks kemampuan penerima untuk memahami pesan yang disampaikan (al-Ghazali, 1993, hlm. 363). Sementara itu, al-Syaukani (1173–1250 H.) dalam Irsyad al-Fuhul merangkum berbagai pendapat ulama dan menegaskan bahwa fungsi bayan hadits terhadap Al-Qur'an merupakan keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri, mengingat banyaknya nash Al-Qur'an yang secara tekstual memerlukan penjelasan dari Sunnah (al-Syaukani, 1992, hlm. 182–183).

Titik temu dari seluruh pandangan ulama tersebut adalah kesepakatan bahwa hadits Nabi saw. menempati posisi sentral sebagai instrumen bayan terhadap Al-Qur'an. Hal ini selaras dengan firman Allah ﷻ dalam QS. al-Nahl (16): 44, (dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka). Ayat ini secara eksplisit menegaskan bahwa Nabi

saw. diberi mandat ilahi untuk menjelaskan Al-Qur'an, dan penjelasan itulah yang termanifestasi dalam hadits-hadits beliau (al-Shabuni, 1980, hlm. 147).

B. Tipologi Fungsi Bayan Hadits terhadap Al-Qur'an

Para ulama ushul fiqh mengklasifikasikan fungsi bayan hadits terhadap Al-Qur'an ke dalam beberapa tipologi. Meskipun terdapat perbedaan dalam penamaan dan perinciannya, mayoritas ulama menyepakati empat tipologi utama berikut:

1. Bayan Taqrir (Penguatan)

Bayan taqrir, sering pula disebut bayan al-ta'kid atau bayan al-isbat, adalah fungsi hadis yang menguatkan dan menegaskan kembali kandungan hukum yang telah disebutkan Al-Qur'an, tanpa menambahkan keterangan baru (Azizah, Simanjuntak, & Wahyuni, 2023, hlm. 537). Dalam tipologi ini, kandungan hadis dan ayat berjalan searah; hadis hanya mengulang atau mempertegas ketetapan yang sudah termuat dalam nash Al-Qur'an, sehingga kedudukan hukum yang bersangkutan menjadi semakin kokoh (Saparullah, 2021). Contohnya adalah hadis-hadis mengenai keharaman membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan syariat, yang menegaskan kembali larangan yang telah termaktub dalam QS. al-An'am (6): 151. Demikian pula hadis-hadis tentang kewajiban menunaikan amanah, yang menguatkan perintah serupa dalam QS. al-Nisa' (4): 58 (al-Zuhayli, 1986, hlm. 450-460).

2. Bayan Tafsir (Penjelasan dan Perincian)

Bayan tafsir merupakan fungsi hadis dalam memberikan perincian (tafshil) terhadap ayat yang bersifat global (mujmal), memberikan pembatasan (taqyid) terhadap ayat yang bersifat mutlak, serta melakukan pengkhususan (takhshish) terhadap ayat yang bersifat umum (Azizah et al., 2023, hlm. 538). Tipologi ini merupakan yang paling banyak dijumpai dalam praktik istinbath hukum, mengingat sebagian besar ayat-ayat ahkam disampaikan Al-Qur'an secara global sehingga memerlukan penjelasan teknis dari Sunnah (al-Syafi'i, 1940, hlm. 21-22). Contoh yang paling populer adalah hadis "shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat", yang memerinci tata cara pelaksanaan shalat yang hanya diperintahkan secara global dalam Al-Qur'an (Khallaf, 1978, hlm. 34). Contoh lain adalah hadis-hadis tentang nisab dan kadar zakat yang memerinci kewajiban zakat yang disebutkan secara umum dalam QS. al-Taubah (9): 103, serta hadis tentang batas anggota tubuh yang dipotong bagi pencuri,

yang membatasi keumuman lafal QS. al-Ma'idah (5): 38.

3. Bayan Tasyri' (Penetapan Hukum Mandiri)

Bayan tasyri' adalah fungsi hadis dalam menetapkan hukum atau ajaran baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, sepanjang ketetapan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat (al-Zuhayli, 1986, hlm. 455). Dalam tipologi ini hadis berkedudukan sebagai dalil independen (mustaqill) yang berdiri sendiri sebagai sumber hukum, bukan sekadar penjelas ayat tertentu (al-Syafi'i, 1940, hlm. 91-92). Di antara contohnya adalah hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas yang melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring, larangan menikahi dua perempuan bersaudara sekaligus sebagai istri, serta ketentuan hak syuf'ah (hak membeli lebih dahulu atas harta bersama), yang seluruhnya tidak memiliki dasar penetapan langsung dalam nash Al-Qur'an (Saparullah, 2021; al-Zuhayli, 1986, hlm. 455). Tipologi inilah yang oleh sebagian ulama dipandang paling menegaskan kedudukan hadis sebagai sumber hukum kedua yang mandiri di samping Al-Qur'an.

4. Bayan Nasakh (Penghapusan Hukum)

Bayan nasakh adalah fungsi hadis yang berimplikasi pada penghapusan (naskh) ketentuan hukum yang termuat dalam ayat Al-Qur'an oleh dalil syar'i yang datang kemudian (al-Zuhayli, 1986, hlm. 458). Tipologi ini merupakan yang paling kontroversial di kalangan ulama ushul fiqh. Imam al-Syafi'i secara tegas menolak kemungkinan hadis menasakh Al-Qur'an, dengan alasan bahwa kedudukan hadis berada di bawah Al-Qur'an sehingga tidak dapat menghapus ketetapannya, sejalan dengan prinsipnya bahwa tidak ada satu pun sunnah Nabi saw. yang bertentangan dengan Al-Qur'an (al-Syafi'i, 1940, hlm. 91). Sebaliknya, kalangan Hanafiyah dan sebagian ulama mutaakhkhirin membolehkan hadis mutawatir menasakh ayat Al-Qur'an, dengan syarat kekuatan periwayatannya setara dengan kekuatan Al-Qur'an itu sendiri (al-Zuhayli, 1986, hlm. 450-460). Contoh yang sering diperdebatkan adalah hadis "tidak ada wasiat bagi ahli waris", yang oleh sebagian ulama dipandang menasakh ketentuan wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat dalam QS. al-Baqarah (2): 180, sementara ulama lain memandangnya sebagai bayan takhshish, bukan nasakh, karena kewajiban wasiat tersebut pada dasarnya telah tergantikan oleh ketentuan waris yang lebih rinci (al-Zuhayli, 1986, hlm. 450-460).

C. Implikasi Tipologi Bayan dalam Istinbath Hukum Islam

Pemahaman yang tepat atas keempat tipologi bayan tersebut memiliki implikasi metodologis yang signifikan bagi mujtahid dalam proses istinbath hukum. Kekeliruan dalam mengidentifikasi jenis bayan suatu hadis dapat melahirkan kesimpulan hukum yang menyimpang dari maksud syariat (Asa'ari, Zufriani, Arzam, & Witro, 2021, hlm. 223–224). Sebagai misal, hadis yang sesungguhnya berfungsi sebagai bayan tafsir, jika secara keliru diperlakukan sebagai bayan tasyri' yang berdiri sendiri, berpotensi melahirkan produk hukum yang terlepas dari konteks ayat yang hendak dijelaskannya, atau sebaliknya, mereduksi hadis yang sejatinya membawa ketetapan mandiri menjadi sekadar tafsir ayat yang sudah ada.

Dalam tradisi fikih klasik, perbedaan pemahaman atas tipologi bayan terutama menyangkut kemungkinan hadis me-nasakh Al-Qur'an menjadi salah satu akar utama perbedaan pendapat (ikhtilaf) antarmazhab dalam berbagai persoalan furu'iyah, mulai dari soal wasiat, waris, hingga ketentuan ibadah tertentu (al-Syaukani, 1992, hlm. 182–183). Kesadaran atas tipologi ini menuntun mujtahid untuk tidak memperlakukan seluruh hadis secara seragam, melainkan menempatkan setiap hadis sesuai fungsi bayan-nya masing-masing terhadap ayat yang relevan.

Dalam konteks kontemporer, kerangka tipologi bayan tetap relevan digunakan oleh lembaga-lembaga fatwa di Indonesia, seperti Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU), dalam merumuskan hukum atas persoalan-persoalan yang tidak pernah dijumpai pada masa turunnya wahyu, seperti transaksi aset digital dan mata uang kripto (Wahyuningrum, 2024, hlm. 738). Lembaga-lembaga tersebut tidak semata-mata bersandar pada makna literal nash, melainkan juga mempertimbangkan tipologi bayan, maqashid al-syari'ah, dan konteks perubahan sosial agar hukum yang dihasilkan tetap responsif tanpa kehilangan pijakan pada Al-Qur'an dan hadis (Asa'ari et al., 2021, hlm. 223). Hal ini menegaskan bahwa tipologi bayan bukan sekadar kerangka teoretis dalam ushul fiqh klasik, melainkan instrumen metodologis yang terus dipakai untuk menjawab kebutuhan hukum umat Islam dari masa ke masa.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hadis Nabi saw. menempati kedudukan sentral sebagai bayan terhadap Al-Qur'an, dengan fungsi yang tidak tunggal melainkan terbagi ke dalam empat tipologi utama, yaitu bayan taqirir

yang menguatkan ketentuan Al-Qur'an, bayan tafsir yang memerinci, membatasi, dan mengkhususkan kandungannya, bayan tasyri' yang menetapkan hukum mandiri di luar apa yang disebutkan Al-Qur'an, serta bayan nasakh yang berimplikasi pada penghapusan hukum, meskipun jenis terakhir ini masih diperselisihkan keberlakuannya di kalangan ulama ushul fiqh.

Pemahaman yang tepat atas keempat tipologi tersebut memiliki implikasi yang signifikan bagi mujtahid dalam proses istinbath hukum, baik dalam konteks fikih klasik maupun dalam menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang terus berkembang. Kekeliruan mengidentifikasi jenis bayan suatu hadis berpotensi melahirkan kesimpulan hukum yang tidak proporsional, sementara ketepatan dalam mengklasifikasikannya akan menjaga kesatuan dan konsistensi antara Al-Qur'an dan hadis sebagai dua sumber pokok hukum Islam yang saling melengkapi.

Penelitian ini masih terbatas pada kajian kepustakaan atas pandangan-pandangan ulama ushul fiqh klasik dan kontemporer sehingga penerapannya pada kasus-kasus hukum kontemporer secara lebih spesifik misalnya dalam bidang muamalah, keuangan syariah, maupun bioetika masih memerlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam.

Daftar Rujukan

- Al-Amidi, A. ibn M. (2004). *Al-Ihkam fi ushul al-ahkam* (Vol. 3). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustashfa min 'ilm al-ushul* (Vol. 1). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Shabuni, M. A. (1980). *Rawai' al-bayan tafsir ayat al-ahkam* (Vol. 2). Maktabah al-Ghazali.
- Al-Syafi'i, M. ibn I. (1940). *Al-Risalah* (A. M. Syakir, Ed.). Maktabah al-Halabi.
- Al-Syaukani, M. ibn 'A. (1992). *Irsyad al-fuhul ila tahqiq al-haq min 'ilm al-ushul*. Dar al-Fikr.
- Al-Zuhayli, W. (1986). *Ushul al-fiqh al-Islami* (Vol. 1). Dar al-Fikr.
- Asa'ari, A., Zufriani, Z., Arzam, A., & Witro, D. (2021). Urgensi pemahaman terhadap *maqashid al-syari'ah* dan perubahan sosial dalam *istinbath al-ahkam*. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 13(2). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.13818>
- Azizah, N., Simanjuntak, S. K., & Wahyuni, S. (2023). Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 5(2). <https://doi.org/10.47467/jdi.v5i2.3194>
- Firdaus, F. (2026). Digital minimalism dan zuhud: Analisis komparatif perspektif maqasid syariah di era digital. *Al-Afkar: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 2(2), 349–362. <https://doi.org/10.0111/afkar.v2i2.216>
- Ibn Manzur. (1994). *Lisan al-'Arab* (Vol. 13). Dar Sadir.
- Khallaf, A. W. (1978). *'Ilm ushul al-fiqh*. Dar al-Qalam.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>
- Saparullah, A. (2021). Urgensi kedudukan Hadist terhadap Al-Qur'an: *Bayan al-ta'kid*,

bayān al-tafsīr, dan bayān al-tasyrī. Jurnal Tana Mana, 2(1).
<https://doi.org/10.33648/jtm.v2i1.152>

Wahyuningrum, Y. P. (2024). Telaah metodologi *istinbath* dan corak hukum Islam pada lembaga-lembaga fatwa di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1). <https://doi.org/10.62379/grf89e19>

Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.